

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dengan judul “Konflik Politik antara Gerakan Masyarakat Panembahan Situmpur dengan Pemilik Lahan di Petilasan Situmpoa Kabupaten Banyumas” penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Konflik Petilasan Situmpur merupakan konflik pada ruang budaya yang melibatkan masyarakat dengan pemilik lahan dan elemen pemerintah daerah. Konflik berlangsung secara terbuka tanpa adanya kekerasan. Proses terjadinya konflik di Petilasan Situmpoa berasal dari gugatan oleh pemilik lahan yaitu Yudha Wijaya melalui Kelurahan Purwokerto Kulon. Gugatan tersebut menuntut adanya pembongkaran Petilasan Situmpoa karena tidak termasuk dalam gambar sertifikat tanah. Penolakan pembongkaran Petilasan Situmpur diawali dengan pemberian surat somasi kepada pihak Yudha WIjaya. Kedua yang dilakukan oleh masyarakat berupa pembentukan Gerakan Masyarakat Panembahan Situmpur (Gempur). Konflik yang terjadi sampai pada pemberitaan media dan berlangsung pada tingkatan pemerintah daerah berupa pertemuan untuk mencari kesepakatan bersama. Pertemuan tercatat dilakukan sebanyak lima kali, diantaranya tiga kali di tingkat kelurahan dua kali di tingkat Komisi D DPRD Kabupaten Banyumas. Tiga kali pertemuan yang dilakukan di kelurahan tidak memperoleh hasil yang maksimal sehingga maju di tingkatan DPRD. Pertemuan di dewan menghasilkan kesepakatan bersama berupa pemindahan petilasan ke lokasi yang baru.

2. Munculnya konflik di Petilasan Situmpoa terjadi karena beberapa faktor.

Berdasarkan hasil penelitian faktor-faktor yang menjadi sumber konflik diantarnya datang dari pemerintah, pengusaha dan masyarakat. Faktor penyebab yang datang dari pemerintah berupa belum adanya implementasi dari UU No.10 tahun 2010 dan peraturan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 11 tahun 2013 secara maksimal. Pemerintah daerah Kabupaten Banyumas belum memiliki regulasi dan kebijakan dalam melindungi benda budaya yang belum terdaftar sebagai cagar budaya sehingga rawan menimbulkan konflik. Faktor penyebab kedua datang dari pengusaha berupa kepentingan ekonomi sebagai pemilik modal. Pemilik modal menginginkan tanah yang dimilikinya terbebas dari konflik dan ancaman yang dilakukan oleh warga. Dasar dari sertifikat kepemilikan menjadi pondasi dalam upaya pembongkaran Petilasan Situmpoa. Faktor ketiga datang dari masyarakat berupa kepentingan nilai budaya yang dipertahankan. Masyarakat merasa peduli dan berusaha menjaga nilai tradisi dan sejarah Petilasan Situmpur dari ancaman penggusuran. Kurangnya pemahaman masyarakat dalam proses penetapan status bangunan cagar budaya menimbulkan kesalah pahaman tentang arti benda cagar budaya sehingga rawan menjadi konflik yang dibuat-buat. Kebutuhan masyarakat yang tidak terpenuhi akan menjadi sumber konflik yang berlangsung dalam kehidupan sehari-hari.

3. Konsensus ditempuh oleh keduabelah pihak melalui berbagai cara, dimulai dari tahapan negosiasi, kompromi kemudian menggunakan perwalian yaitu Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas. Konsensus yang dilakukan belum

sampai pada pengadilan. Hasil konsensus berupa pemindahan Petilasan ke tempat yang baru. Kedua belah pihak sepakat adanya pemindahan melalui surat pernyataan yang ditandatangani oleh Yudha Wijaya sebagai pemilik lahan dan Sugiarto selaku kordinator Gempur. Surat pernyataan tersebut berisi pemindahan petilasan dan masyarakat tidak akan memepersoalkan kembali tanah bekas petilasan tersebut. Hasil kesepakatan mengatakan bahwa adanya kompensasi berupa tanggunan biaya sepenuhnya oleh Yudha Wijaya dalam membangun dan pemindahan Petilasan Situmpur. Dengan adanya hasil konsensus tersebut maka konflik Petilasan Situmpur berakhir dan diterima oleh semua pihak. Konsensus yang dihasilkan menunjukan secara tidak langsung adanya kekalahan dari masyarakat dalam mempertahankan benda budaya, walaupun hanya sebatas pada pemindahan bukan pada upaya pemusnahan Petilasan Situmpur.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang ditarik dari hasil analisis data, maka penulis ingin memberikan rekomendasi sebagai berikut:

1. Saran yang pertama untuk Pemerintah Kabupaten Banyumas sebagai instansi yang memiliki kapasitas dalam perlindungan benda budaya. Kabupaten Banyumas sudah seharusnya memiliki regulasi dan kebijakan dalam melindungi benda budaya yang ada di wilayah Kabupaten Banyumas. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata diharapkan mampu mengimplementasikan Undang-undang no 11 tahun 2010 dan peraturan Pemerintah Derah Provinsi Jawa Tengah No. 10 tahun 2013.

2. Dinas kebudayaan segera membentuk tim pendataan benda cagar budaya yang ada di Kabupaten Banyumas yang bertujuan sebagai pengakuan bagian dari kekayaan daerah di tingkat Kabupaten.
3. Pengusaha diharapkan dapat lebih komunikatif dengan masyarakat dalam mengatasi konflik. Pendekataan secara kekeluargaan diperlukan guna menyelesaikan masalah tanpa ada kekerasan ataupun menjurus pada aksi anarkisme masyarakat. Pengusaha diharapkan tidak hanya melihat pada keuntungan ekonomi yang didapatkan melainkan menghormati adat dan kebudayaan yang ada dimasyarakat sehingga pembangunan yang dilakukan tidak akan menimbulkan konflik dengan masyarakat.
4. Perlunya pembukuan sejarah benda budaya yang ada di masyarakat sehingga asal usul benda budaya tersebut akan jelas dan dapat dipertanggungjawabkan nantinya. Masyarakat diharapkan lebih komunikatif lagi terhadap pengusaha yang mengancam keberadaan benda budaya. Kerjasama antara masyarakat dengan pengusaha akan menimbulkan hal positif dan mengurangi konflik.